



PUTUSAN SELA

Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sumarsih Binti H Basyari**, bertempat tinggal di Jln Mujaer Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Alwy Bin H Basyari**, bertempat tinggal di Jln Mujaer Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **Mubarokah Binti H Basyari**, bertempat tinggal di Jln Lumba -Lumba Rt 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;
4. **Syaifudin Zuhri Bin H Basyari**, bertempat tinggal di Jln Walar Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Sobirin Bin H Basyari**, bertempat tinggal di Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat V**;
6. **Abdul Kholiq Bin H Basyari**, bertempat tinggal di Jln Lumba -Lumba Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Alif Lailatul Askiya Binti Abdul Syukur**, bertempat tinggal di Jln Pencolotan Timur Rt. 02/02 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Bahrul Ilmi Khoiri Binti Abdul Syukur**, bertempat tinggal di Jln Pencolotan Timur Rt. 02/02 Kel. Sugiwaras Kec.

Halaman 1 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, sebagai **Penggugat VIII;**

Para Penguat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Manurung, S.H., dan Jefri Luanmase, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. H. Mahdi No. 43 Rt.07 Rw 05 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 114/SK/2024/PN Pml., tanggal 09-07-2024.

Lawan:

1. **H. Abdul Mutholib Bin H Abu Nakar**, bertempat tinggal di Rt. 02/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Fitriyanto, S.H., dan Utomo Widi Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Budi Fitriyanto & Rekan beralamat di Jl. Nuri Nomor 21A Kelurahan Randugunting RT.002 RW.001 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 132/SK/2024/PN Pml., tanggal 22-07-2024, sebagai **Tergugat I;**

2. **Yayasan Pendidikan Islam Mathla"ul Anwar**, tempat kedudukan Pemalang Rt. 01/04 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Kusworo Nugroho, S.H., Sigit Bayu Prakoso, S.H. dan Khaerul Umam, S.H., Advokat yang berkantor di Khaerul Umam, S.H & Rekan beralamat di Jl. Lumba-lumba Tanjungsari RT.001 RW.005 Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 131/SK/2024/PN Pml., tanggal 22-07-2024, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2024/PN Pml**



dan :

Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, tempat kedudukan Pemalang RT. 001
RW. 004 Kel. Sugiwaras Kec. Pemalang Kab. Pemalang Jawa
Tengah, Sugiwaras, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pemalang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/
PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ahli waris almarhumah Hj. Fatimah binti
H. Abubakar, HJ. Fatimah binti H. Abubakar semasa hidupnya menikah
dengan H. Basyari (almarhum), meninggal tanggal 16 April 2019, dalam
usia 83 (delapan puluh tiga) tahun, tinggal terakhir di RT. 01 / 04
Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa
Tengah;

2. Bahwa almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar semasa
hidupnya memiliki sebidang tanah luas sekitar 8.000 m² (delapan ribu
meter persegi) terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, batas
batas :

Utara : dengan tanah H. Afifi / H. Komarudin;

Selatan : dengan tanah H. Subhan;

Barat : dengan Masjid;

Timur : dengan tanah Nuri / Raemi;

3. Bahwa pada tahun 1986, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan
seizin dari orang tua para Penggugat (almarhumah HJ. Fatimah binti H.
Abubakar) menyerahkan sebagian tanah milik orang tua para Penggugat
aquo seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) kepada Tergugat II;

Halaman 3 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



4. Bahwa Tergugat II, mendirikan Sekolah Madrah Ibtidaiyah diatas tanah milik orang tua para Penggugat seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) tersebut;
 5. Bahwa orang tua para Penggugat (almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar) semasa hidupnya telah beberapa kali meminta kepada Tergugat I agar tanah miliknya seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) dikembalikan kepadanya namun Tergugat I tidak mengembalikan *objek perkara aquo* hingga saat ini;
 6. Bahwa sisa tanah almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar seluas 4000 m2 tersebut dikelola Penggugat II sebagai tempat warung menjual makanan ringan dan tempat parkir sepeda murid – murid sekolah Madrah Ibtidaiyah;
 7. Bahwa perbuatan Tergugat I menyerahkan tanah milik orang tua para Penggugat seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada Tergugat II tanpa seizin dari orang tua para Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum dan Perbuatan Tergugat II mendirikan bangunan sekolah Madrah Ibtidaiyah diatas tanah milik orang tua para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat
- ROSA AGUSTINA, Perbuatan melawan hukum pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 , halaman 53 berpendapat Perbuatan melawan hukum dalam arti luas , yaitu :
- Melanggar hak subjektief orang lain, yang oleh yurisprudensi diartikan hak perorangan dan hak atas harta kekayaan maupun hak mutlak lainnya;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - Bertentangan dengan keadaan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini termasuk perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
8. Bahwa pensertifikatan terhadap sebidang tanah milik orang tua para Penggugat aquo seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi)

Halaman 4 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, para Penggugat mengalami kerugian material, yakni, para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah seluas 4.000 m² tersebut secara maksimal, harga per meter persegi tanah aquo sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) x 4.000 m² (empat ribu meter persegi) = Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) agar dibayar para Tergugat secara tunai dan kas kepada para Penggugat untuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kerugian material, perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik orang tua para Penggugat aquo telah merendahkan harkat dan martabat almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar, para Penggugat menuntut para Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada para Penggugat disampaikan melalui harian terbitan kota Pemalang selama 3 (tiga) hari terbitan berturut turut, apabila para Tergugat lalai, didenda per hari sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

10. Bahwa para Tergugat dan / atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya, harus mengembalikan objek perkara aquo, tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, untuk paling lama 7 (tujuh) setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat tidak melaksanakan, para Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Pemalang melakukan eksekusi pengosongan;

11. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak illusi, mohon diletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tempat berdirinya bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pemalang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan / mengadili perkara aquo, amar putusannya menyatakan :

1. Menerima gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tempat berdirinya gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah adalah harta peninggalan almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar;
3. Menyatakan para Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar;
4. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum pensertifikatan terhadap sebidang tanah luas 4.000 m² (delapan ribu delapan meter persegi) terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah,
Utara : dengan tanah H. Afifi / H. Komarudin;
Selatan : dengan tanah H. Subhan;
Barat : dengan Masjid;
Timur : dengan tanah Nuri / Raemi;
6. Menghukum para Tergugat dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan kepada para Penggugat sebidang tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah tanpa syarat dan dalam keadaan kosong, untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, apabila para Tergugat tidak melaksanakan, para Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Pemalang melakukan eksekusi pengosongan;
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat, untuk kerugian material sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 6 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar rupiah) yakni harga permeter persegi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 4.000 m² (empat ribu meter persegi) , agar dibayar para Tergugat secara Tunai dan kas untuk paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap

Dan untuk kerugian inmaterial, para Tergugat menyampaikan permohonan maaf kepada para Penggugat disampaikan melalui harian terbitan kota Pemalang untuk 3 (tiga) hari terbitan berturut turut , apabila para Tergugat lalai, didenda per hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tempat berdirinya gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patut terhadap putusan;

10. Menghukum Tergugat I & Tergugat II membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat hadir masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bili Abi Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Jaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Agama. Sebab sesuai dalil Para Penggugat dalam posita angka 1, 2 dan 3, bahkan dalam petitum angka 2 dan angka 3 juga meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar sehingga Para Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan tersebut. Maka sesungguhnya peristiwa hukum yang disengketakan adalah peristiwa Waris, sebab H. Abu Bakar juga merupakan ayah kandung dari H. Abdul Mutholib. Sehingga dapat diuraikan lebih lanjut terkait persoalan yang menjadi obyek sengketa adalah sengketa hak milik yakni kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,..... dan seterusnya. Bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b juga diuraikan yang dimaksud Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Penggugat harus mampu untuk membuktikan terlebih dahulu mengenai obyek sengketa tersebut di Peradilan Agama. Mengingat persoalan yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah kompetensi/yurisdiksi Pengadilan Agama.

Bahwa selain daripada itu Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar memiliki sebidang tanah luas sekitar 8.000m² (delapan ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada posita angka 2. Namun faktanya sebidang tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut bukanlah miliknya, melainkan semula adalah memang milik ayah kandung Tergugat I yakni almarhum H. Abdul Mutholib sebagaimana terdaftar dengan Sertipikat

Halaman 8 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 431 dengan nama pemegang hak Drs. Haji Abdul Mutholib dengan luas 8008 m2 yang telah diwakafkan untuk kesejahteraan Madrasah Miftahul Afkar berdasarkan akta tgl 17-6-1986. No : W3/246/IV/1986 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Pemalang – Kabupaten Pemalang. Maka berdasarkan Pasal 163 HIR-283 RBg yang menyatakan *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu"*.

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan sebelum pokok perkara diperiksa karena adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Rbg/134 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pemalang adalah tidak tepat dan keliru, karena baik Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing beragama islam. Kemudian yang menjadi objek gugatan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan tanah wakaf sehingga Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini. Bahwa dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang berbunyi : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang :*

- a. *perkawinan;*
- b. *waris;*
- c. *wasiat;*
- d. *hibah;*

Halaman 9 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2024/PN Pml**



- e. *wakaf*;
- f. *zakat*;
- g. *infaq*;
- h. *shodaqoh*;
- i. *ekonomi syari'ah*;

Disamping itu Para Penggugat mengatakan dalam posita angka 1 bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hj. Fatimah binti H. Abubakar dan dalam posita angka 2 Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Hj. Fatimah semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas sekitar 8.000 m² (delapan ribu meter persegi). Kemudian dalam Petitum/ Permohonan angka 3 meminta supaya Para Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat dan keliru apabila diajukan di Pengadilan Negeri. Seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama yang mengadili antara orang-orang beragama Islam termasuk dalam bidang waris sesuai dengan bunyi Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Sebagaimana bunyi pasal 50 Ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 50 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*"

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka dari itu Tergugat II memohon supaya majelis hakim memberikan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Halaman 10 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Para Penggugat menolak dalil Tergugat I mendalilkan yang berwenang mengadili gugatan para Penggugat adalah pengadilan Agama Namun, Tergugat I tidak menyatakan Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili perkara Aquo dan Eksepsi tidak beralasan hukum, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili gugatan Aquo, karena gugatan mengenai kepemilikan atas sebidang tanah luas sekitar 8000 m2 yang terletak di RT. 01/ RW.04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, sebagai milik orang tua para Penggugat (almarhumah HJ. Fatimah) yang di serahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin dari HJ. Fatimah (almarhumah), Tergugat II mendirikan sekolah Madrasah Ibtidaiyah diatas tanah milik HJ. Fatimah tanpa seizin dari HJ. Fatimah (almarhumah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat II mendalilkan yang berwenang mengadili gugatan Aquo adalah Pengadilan Agama, namun Tergugat II tidak menyatakan Pengadilan Agama mana yang berwenang, sepatutnya Tergugat II menyatakan secara tegas pengadilan Agama mana yang berwenang, selain itu Para penggugat menolak dalil Tergugat II, Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara Aquo oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai kepemilikan atas sebidang tanah luas sekitar 8.000 m2 yang terletak di RT. 01 / RW.04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, sebagai milik orang tua para Penggugat (almarhumah HJ. Fatimah) yang di serahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seizin dari HJ. Fatimah (almarhumah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) sebagaimana Pasal 134 HIR, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie / exeption) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geenverdediging op de hoofdzak), melainkan hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Agama, oleh karena Para Penggugat meminta agar obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar sehingga Para Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan tersebut. Namun sesungguhnya peristiwa hukum yang disengketakan adalah peristiwa Waris, sebab H. Abu Bakar juga merupakan ayah kandung dari H. Abdul Mutholib (orang tua kandung Tergugat I), sehingga dapat diuraikan lebih lanjut terkait persoalan yang menjadi obyek sengketa adalah sengketa hak milik yakni kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama serta obyek sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 431 dengan nama pemegang hak Drs. Haji Abdul Mutholib dengan luas 8008 m² telah diwakafkan untuk kesejahteraan Madrasah Miftahul Afkar berdasarkan akta tgl 17-6-1986. No : W3/246/IV/1986 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, maka berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan yang membantah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat yang menanggapi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan jawabannya dan tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam duplik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Para Penggugat, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti/pokok gugatan/permasalahan Para Penggugat dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di dalam surat

Halaman 13 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar dan almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar semasa hidupnya memiliki sebidang tanah luas sekitar 8.000 m² (delapan ribu meter persegi) terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, lalu kemudian pada tahun 1986, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua Para Penggugat (almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar) menyerahkan sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat aquo seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) kepada Tergugat II dengan mendirikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah diatas tanah tersebut, sehingga Para Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan apakah Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”, dengan mendasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perbuatan melawan hukum karena termasuk dalam ranah perkara perdata, Majelis Hakim akan memperimbangkan terlebih dahulu mengenai sengketa kepemilikan obyek sengketa karena dalam Posita angka 1 dan 2 serta dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris almarhumah Hj. Fatimah binti H. Abubakar dan Para Penggugat berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah HJ. Fatimah binti H. Abubakar berupa sebidang tanah luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) tempat berdirinya gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di RT 01 / RW 04 Kelurahan Sugiwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan juga eksepsi kewenangan absolut yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya, Majelis Hakim mendapati adanya dalil yang masing-masing pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat I mengakui dirinya sebagai ahli waris dari H. Abu Bakar dan oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I beragama Islam maka untuk menyatakan kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa *a quo* termasuk dalam ranah perkara di bidang waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (b) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan dalam perkara ini ada kaitannya dengan perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan para pihak dalam perkara ini beragama Islam maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut objek sengketa dalam perkara ini haruslah diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan sengketa penyerahan obyek sengketa dalam persoalan wakaf dari Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pemalang yang berwenang mengadili perkara *a quo* dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II di kabulkan oleh Majelis Hakim dan putusan ini bersifat akhir, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas serta Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. dan Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Sardjianto, S.H., S.Kom., M.H. Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pemalang kepada Para Pihak, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera,

Agus Sardjianto, S.H., S.Kom., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran perkara	:	Rp.
30.000,00			
-	ATK	: Rp.	75.000,00
-	Panggilan	: Rp.	60.000,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp.
40.000,00			
-	Materai putusan	:	Rp.
10.000,00			
-	Redaksi putusan	:	Rp.
<u>10.000,00</u> +			
Jumlah		:	Rp. 225.000,00
			(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Pml